



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang didaftarkan secara elektronik, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7571024505790001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 05 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 8272020805810001, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, Kota Tidore Kepulauan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2023 dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/15/XII/2009, tertanggal 07 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama :
 - o Mohamad Al Isra Latif bin Latif Mukaram, Nik. 7571020906120001, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 09 Juni 2012, umur 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - o Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - o Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, dimana Penggugat ingin tinggal di xxxxxxxxxx, sementara Tergugat ingin tinggal di Kota Tidore Kepulauan, xxxxxx xxxxx;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret 2019, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan hingga sekarang selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf (f) dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/BKPP/I/2903, yang dikeluarkan oleh Wali xxxx xxxxxxxxx tanggal 15 September 2023;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Latif Mukaram bin Mukaram) terhadap Penggugat (Meilyn Dumako, SE binti Ramly Dumako);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Pos tercatat dan ternyata berdasarkan hasil Tracking Pos tercatat bahwa yang bersangkutan tidak diukenal;

Bahwa oleh karena Penggugat telah membenarkan dan akan berusaha mencari alamat Tergugat yang pasti dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut permohonannya secara lisan pada sidang pertama tanggal 12 Desember 2023, dengan alasan karena Penggugat akan memperbaiki Surat surat gugatannya mengenai identitas Tergugat, maka Hakim Tunggal dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara *a quo* perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor: 660/Pdt.G/2023/PA Gtlo. yang didaftar tanggal 30 November 2023 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 660/pDT.G/2023/PA Gtlo., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nizma Risky Datau, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Nizma Risky Datau, S.HI

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2023/PA.Gtlo